



## WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota  
Yogyakarta  
2. Camat se-Kota Yogyakarta  
3. Lurah se-Kota Yogyakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR : 443/ 16267/ SE/ 2020

TENTANG

PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN DIWILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Menunjuk Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/ INSTR/ 2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disaese 2019* Pada Saat Libur Natal 2020 Dan Tahun Baru 2021 dan Surat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 / 19631 tanggal 10 Desember 2020 perihal Peningkatan Pengawasan Protokol Kesehatan ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 se-DIY, bersama ini diminta kepada saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pengawasan protokol kesehatan dimasing-masing wilayah, khususnya penggunaan masker, pelaksanaan protokol kesehatan di tempat usaha, perkantoran dan tempat-tempat umum lainnya serta membubarkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

2. Setiap Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Tingkat Kecamatan dalam memberikan rekomendasi pelaksanaan hajatan, keramaian dan aktifitas sosial masyarakat agar dilakukan secara selektif dengan memperhatikan jumlah peserta dan kapasitas ruangan serta melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud.
3. Dalam menghadapi libur natal dan tahun baru 2020/2021, agar tidak memberikan izin atau rekomendasi terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, serta melakukan pengawasan secara ketat dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah.
4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk memperketat Operasi yustisi atau Non Yustisi protokol kesehatan.
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk memperketat pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan/mall, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop, tempat hiburan, tempat wisata mulai pukul 09.00 Wib s/d Pukul 22.00 WIB mulai tanggal 24 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021
6. Mewajibkan kepada Pengelola Hotel/ Penginapan dan Ketua RT/RW sebelum menerima tamu dari luar Daerah untuk meminta hasil Rapid Test Antigen/ Swab Antigen/ Swab PCR dengan hasil negatif paling lama H-7.



7. Selalu menghimbau seluruh warga maupun wisatawan yang berkunjung di masing-masing wilayah untuk mentaati protokol kesehatan.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
4. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
5. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
6. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta;
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
8. Seluruh Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telepon ( 0274 ) 515866, 562682 Faximile ( 0274 ) 520332  
EMAIL : [Walikota@jogjakota.go.id](mailto:Walikota@jogjakota.go.id) WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

